



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5728/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Ny. Roseri Rosdy Putri Binti Rosdy Agus, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perum Taman Kenari Nusantara Blok MG No. 20 RT. 01 RW. 18 Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, telah memberi Kuasa Hukum kepada M. IKHSAN INGRATUBUN, SE., S H., advokat/pengecara berkantor di Law Office ING & PARTNER, Jl. Ampera Raya No.50 Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 November 2018, disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

Tn. Zulfitra bin Swarman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Griya Telaga Permai Blok F 7 No.14 RT. 06 RW 19 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat Gugatannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dalam register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5728/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 26 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Tentang Harta Bersama/ Harta Gono-Gini :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1017/64/II/2000.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 29 Juli 2013, di mana Tergugat telah mengucapkan ikrar talaq terhadap Penggugat, di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Bahwa anehnya, meskipun Tergugat telah menjatuhkan Talaq terhadap Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 29 Juli 2013, tetapi sampai sekarang ini, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama/harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :

“Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Bahwa selanjutnya, Pasal 1 huruf f Konfilasi Hukum Islam disebutkan:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah memperoleh harta bersama/harta gono-gini berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Kenari Nusantara Cibubur Blok MG 2 No. 20 Kluster Ranah Melayu Type Teluk Bayur Luas Tanah 120 M2, Luas Bangunan 54 M2 yang ditaksir senilai Rp.600,000,000,- dengan batas- batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rudi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Salman
 - Sebelahan Barat berbatasan dengan selokan
- b. Sebidang tanah seluas 614 M2 SHM No.4528/Pakansari atas nama Roseri Rosdy Putri ditaksir senilai Rp. 900,000,000, yang diperoleh pada tanggal 11 Agustus 2008 yang terletak di Kampung Curug RT. 01 RW 04 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Welly
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan
 - Sebelahan Barat berbatasan dengan tanah milik Nahrowi
- c. 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 3,40 M2, yang diperoleh tanggal 14 Maret 2009, lokasi di Kios Tengah Jenis jualan HB/Pangan lain di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Zaharani ditaksir senilai Rp. 60,000,000,-
- d. 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 4,00 M2 , yang diperoleh pada tanggal 14 Maret 2009, lokasi di Kios Hoek Jenis jualan Pakaian Jadi di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Roseri Rosdy Putri ditaksir senilai Rp. 70,000,000,-.
- e. Sebidang tanah persil Nomor 320 Blok A.36 Kohir Nomor C.0312 seluas kurang lebih 4.210 M2 atas nama Zulfitra diperoleh dengan Akta Jual Beli no. 3 tahun 2011 ditaksir senilai Rp. 650,000,000,- yang terletak di Jl. Irigasi, Sukasirna, Jonggol, Bogor, Jawa Barat 16830 dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rosery RP
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Taufik
 - Sebelahan Barat berbatasan dengan Selokan
- f. Sebidang tanah persil Nomor 109 Blok A.36 Kohir Nomor C.1170 seluas kurang lebih 1.782 M2 atas nama Roseri Rosdy Putri dengan Akta Jual Beli no. 5 tahun 2011 ditaksir senilai Rp. 275,000,000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di . Irigasi, Sukasirna, Jonggol, Bogor, Jawa Barat
16830 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah POJ
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Taufik
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marsih

5. Bahwa jumlah keseluruhan atas harta bersama/ harta Gono-Gini antara Pengugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, ditaksir senilai Rp. 2,555,000,000,- (Dua milyar Lima ratus Lima puluh Lima juta rupiah). Bahwa keseluruhan harta benda tersebut merupakan harta bersama/ harta gono gini sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka setelah perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua , dan separuh menjadi bagian milik Pengugat dan separuhnya lagi menjadi bagian milik Tergugat;

6. Bahwa ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.”

Bahwa Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama , hukum adat dan hukum lainnya.”

Bahwa oleh karena Pengugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seluruh harta bersama yang telah dikemukakan, harus dibagi dua antara Pengugat dan Tergugat. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 157 Bagian Ketiga Akibat Perceraian Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

“Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96,97.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 96 Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama antara seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sementara Pasal 97 Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian perkawinan mengenai harta bersama, sehingga Penggugat berhak seperdua dari keseluruhan harta bersama yang telah disebutkan di atas pada dictum 4 huruf a sampai dengan huruf f dari Surat Gugatan ini.

7. Bahwa apabila keseluruhan harta bersama tersebut tidak dapat dibagi sebagaimana mestinya, maka keseluruhan harta bersama tersebut harus dijual melalui penjualan umum/lelang, dan hasil penjualan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan ketentuan undang-undang, dibagi secara merata antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh secara damai dan kekeluargaan, menghubungi dan berunding dengan Tergugat, supaya keseluruhan harta bersama /harta gono – gini tersebut dibagi secara adil antara Penggugat dan Tergugat,sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun usaha yang dilakukan Penggugat tersebut tidak memperoleh tanggapan yang adil dan layak dari Tergugat, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama tersebut melalui Pengadilan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui gugatan di Pengadilan ini, Penggugat sangat mengharapkan supaya mendapat putusan Pengadilan yang adil, sehingga Penggugat dapat memperoleh haknya yang sah berupa separuh dari keseluruhan harta bersama/ harta gono gini yang berupa Tanah dan Bangunan, yang terletak di Perumahan Taman Kenari Nusantara Cibubur Blok MG 2 No. 20 Kluster Ranah Melayu Type Teluk Bayur Luas Tanah 120 M2, Luas Bangunan 54 M2, tanah seluas 614 M2 SHM No.4528/Pakansari atas nama Roseri Rosdy Putri, 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 3,40 M2 yang terletak/berlokasi di Kios Tengah Jenis jualan HB/Pangan lain di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Zaharani, 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 4,00 M2 yang berlokasi di Kios Hoek Jenis jualan Pakaian Jadi di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Roseri Rosdy Putri, Sebidang tanah persil Nomor 320 Blok A.36 Kahir Nomor C.0312 seluas kurang lebih 4.210 M2 atas nama Zulfitra diperoleh dengan Akta Jual Beli no. 3 tahun 2011, dan sebidang tanah persil Nomor 109 Blok A.36 Kahir Nomor C.1170 seluas kurang lebih 1.782 M2 atas nama Roseri Rosdy Putri dengan Akta Jual Beli No. 5 tahun 2011, sebagaimana disebutkan pada pada huruf A dictum 4 huruf a sampai dengan huruf f dari Surat Gugatan ini.

B. Tentang Harta Bawaan Berupa Harta Warisan Milik Penggugat.

1. Bahwa selain harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Penggugat juga memiliki harta benda yang diperoleh dari warisan peninggalan ibu kandung Penggugat, yakni Almahumah Hj.Wirmayati Binti Abdul Halim.
2. Bahwa harta benda tersebut adalah berupa sebidang tanah seluas 614 M2 SHM No.4528/Pakansari atas nama Roseri Rosdy Putri yang terletak/ berlokasi di Kampung Curug RT. 01, RW. 04, Kelurahan pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Welly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan
 - Sebelahan Barat berbatasan dengan tanah milik Nahrowi
3. Bahwa harta benda berupa sebidang tanah seluas 614 M2 SHM No.4528/Pakansari yang terletak/ berlokasi di Kampung Curug RT. 01, RW. 04, Kelurahan pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tersebut, adalah milik Penggugat yang pembelinya bersumber dari hasil waris almarhumah ibu Penggugat yang bernama Hj. Wirmayati ninti Abdul Halim (Alm). Bahwa sebidang tanah tersebut, juga dikuasai oleh Tergugat tanpa hak.
4. Bahwa selain sebidang tanah sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat juga memiliki harta 1 (satu) unit Kios tempat usaha seluas 4,00 M2 lokasi di Kios Hoek, jenis jualan Pakaian Jadi yang di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender, Jl. Teratai Putih Jakarta Timur.
5. Bahwa harta berupa Kios tempat usaha seluas 4,00 M2 lokasi di Kios Hoek, jenis jualan Pakaian Jadi yang berlokasi di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender, Jakarta Timur, adalah milik Penggugat yang pembelinya bersumber dari hasil waris almarhum Ibu Penggugat yang bernama Hj. Wirmayati ninti Abdul Halim (Alm). Bahwa harta berupa kios tersebut juga dikuasai oleh Tergugat tanpa hak.
6. Bahwa oleh karena kedua harta berupa sebidang tanah dan 1 (satu) unit kios yang disebutkan pada huruf B dictum 1 sampai dengan dictum 4 Surat Gugatan ini, merupakan harta yang berasal dari warisan Penggugat, maka kedua harta tersebut secara utuh merupakan milik sah dari Penggugat, harus diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat.
7. Bahwa pasal 35 ayat (2) Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :
- “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian untuk mengatur harta bersama maupun harta yang diperoleh dari warisan dan hadiah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) Konfilasi Hukum Islam disebutkan mengenai harta bawaan sebagai berikut :

“Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Bahwa selanjutnya, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka harta yang berasal dari warisan milik Penggugat berupa sebidang tanah yang terletak/berlokasi di Kampung Curug RT. 01, RW. 04, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan 1 (satu) unit Kios tempat usaha seluas 4,00 M2 lokasi di Kios Hoek, jenis jualan Pakaian Jadi yang berlokasi di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender, Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada huruf B dictum 1 sampai dengan dictum 4 Surat Gugatan ini, sepenuhnya adalah milik yang sah dari Penggugat dan wajib diserahkan seutuhnya kepada Penggugat. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai hak atas harta yang berasal dari warisan milik Penggugat tersebut.

8. Bahwa penguasaan tergugat terhadap harta dimaksud pada huruf B dictum 1 sampai dengan dictum 4 Surat Gugatan ini, adalah penguasaan yang tidak sah, sehingga adalah sangat adil dan berdasarkan hukum, apabila Tergugat dihukum mengembalikan harta yang berasal dari warisan milik Penggugat tersebut, kepada Penggugat secara utuh.
9. Bahwa mengenai harta yang berasal dari warisan Penggugat tersebut, juga telah pernah diupayakan oleh Penggugat, supaya kedua harta yang berasal dari warisan milik Penggugat tersebut diserahkan secara baik-baik kepada Penggugat, Tergugat tidak bersedia melakukannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menganggap, bahwa harta yang berasal dari warisan milik Penggugat tersebut, sebagai bagian dari harta bersama.

Oleh karena itu, Penggugat menggugat harta tersebut untuk membuktikan di Pengadilan, bahwa kedua harta tersebut sama sekali bukan harta bersama, tetapi merupakan harta yang berasal dari warisan milik Penggugat, sehingga dipersamakan dengan harta bawaan, menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

10. Bahwa untuk supaya gugatan ini berguna, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam putusan sela untuk meletakkan sita jaminan ke atas harta bersama berupa Tanah dan Bangunan, yang terletak di Perumahan Taman Kenari Nusantara Cibubur Blok MG 2 No. 20 Kluster Ranah Melayu Type Teluk Bayur Luas Tanah 120 M2, Luas Bangunan 54 M2, tanah seluas 614 M2 SHM No.4528/Pakansari atas nama Roseri Rosdy Putri, 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 3,40 M2 yang terletak/berlokasi di Kios Tengah Jenis jualan HB/Pangan lain di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Zaharani, 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 4,00 M2 yang berlokasi di Kios Hoek Jenis jualan Pakaian Jadi di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Roseri Rosdy Putri, Sebidang tanah persil Nomor 320 Blok A.36 Kohir Nomor C.0312 seluas kurang lebih 4.210 M2 atas nama Zulfitra diperoleh dengan Akta Jual Beli no. 3 tahun 2011, dan sebidang tanah persil Nomor 109 Blok A.36 Kohir Nomor C.1170 seluas kurang lebih 1.782 M2 atas nama Roseri Rosdy Putri dengan Akta Jual Beli no. 5 tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud pada Huruf A Diktum 4 huruf a sampai dengan huruf f sebagaimana yang dimaksud pada Huruf A dictum 4 huruf a sampai dengan huruf f dari Surat Gugatan ini, dan sita jaminan ke atas harta bawaan yang berasal harta warisan milik Penggugat, sebidang tanah yang terletak/ berlokasi di Kampung Curug RT. 01, RW. 04, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan 1 (satu) unit Kios tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha seluas 4,00 M2 lokasi di Kios Hoek, jenis jualan Pakaian Jadi yang berlokasi di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender, Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada Huruh B Diktum 1 sampai dengan 4 dari Surat Gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa seluruh harta benda berupa Tanah dan Bangunan, yang terletak di Perumahan Taman Kenari Nusantara Cibubur Blok MG 2 No. 20 Kluster Ranah Melayu Type Teluk Bayur Luas Tanah 120 M2, Luas Bangunan 54 M2, tanah seluas 614 M2 SHM No.4528/Pakansari atas nama Roseri Rosdy Putri, 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 3,40 M2 yang terletak/berlokasi di Kios Tengah Jenis jualan HB/Pangan lain di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Zaharani, 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 4,00 M2 yang berlokasi di Kios Hoek Jenis jualan Pakaian Jadi di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Roseri Rosdy Putri, Sebidang tanah persil Nomor 320 Blok A.36 Kahir Nomor C.0312 seluas kurang lebih 4.210 M2 atas nama Zulfitra diperoleh dengan Akta Jual Beli no. 3 tahun 2011, dan sebidang tanah persil Nomor 109 Blok A.36 Kahir Nomor C.1170 seluas kurang lebih 1.782 M2 atas nama Roseri Rosdy Putri dengan Akta Jual Beli no. 5 tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud pada Huruf A Diktum 4 huruf a sanpai dengan huruf F dari Posita Gugatan adalah harta bersama (harta gono-gini) dari Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat.
4. Apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi sebagaimana mestinya, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk menetapkan penjualan umum melauai lelang atas harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan hasil penjualan setelah dikurangi biaya yang ditentukan undang-undang, diserahkan separuhnya kepada Penggugat.

5. Menyatakan bahwa harta benda berupa sebidang tanah yang terletak/ berlokasi di Kampung Curug RT. 01, RW. 04, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan 1 (satu) unit Kios tempat usaha seluas 4,00 M2 lokasi di Kios Hoek, jenis jualan Pakaian Jadi pada PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender, Jakarta Timur, sebagaimana yang disebutkan pada huruf B dictum 1 sampai dengan dictum 4 Posita Gugatan, merupakan harta bawaan yang berasal dari harta warisan milik Penggugat sepenuhnya, dan bukan merupakan harta bersama.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan yang berupa harta yang berasal dari warisan milik Penggugat tersebut, kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara.

Bahwa apabila Majelis hakim yang mulia mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan azas keadilan dan kepatutan (ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya maupun Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Taufik, S.H, M.H., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019, kedua pihak bersepakat untuk melakukan pembagian secara proporsional sebagaimana termaktub dalam Surat Kesepakatan Damai, akan tetapi sampai persidangan terakhir para pihak tidak menyerahkan Surat Kesepakatan tersebut, dan setelah ditanyakan masing-masing pihak menyatakan tidak bisa melakukan kesepakatan atau perdamaian untuk perkara ini, sehingga perdamaian dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa , Tergugat menolak keras dalil-dalil dan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui Tergugat dengan jelas;
2. Bahwa, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi **ketentuan tata tertib beracara** dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat surat gugatan yang mutlak dipenuhi sebagai berikut :

A. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF :

Bahwa Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang secara relatif mengadili dan memeriksa'perkara ini.

1. Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat tertulis alamat Penggugat beralamat di Perum Taman Kenari Nusantara Blok MG No. 20 RT 01 RW 18, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, untuk itu Tergugat mensommeer Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat senyatanya bertempat tinggal di alamat tersebut, karena faktanya adalah rumah di alamat tersebut yang dahulunya merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat saat masih terikat perkawinan **telah kosong melompong sejak tahun 2013** bahkan dalam keadaan tidak layak huni setelah ditinggalkan oleh Penggugat; sedangkan alamat Penggugat sendiri sekarang ini tidak diketahui secara jelas;
2. Bahwa, alamat sekarang yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya hanya sebatas untuk melegalkan gugatannya saja, karenanya Tergugat mensommeer Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat memang senyatanya beralamat di Perum Taman Kenari Nusantara Blok MG No. 20 RT 01 RW 18, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor tersebut sebagai kediaman tetap sehari-hari sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang No. 7 tahun 1989 pada pasal 73 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan agama yang berbunyi : *"Gugatan perceraian diajukan oleh isteh atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"* ;

3. Sejalan dengan maksud dari pasal 73 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tersebut adalah gugatan Penggugat haruslah diajukan sesuai dengan domisili/kediaman tetap Penggugat, dimana ia bertempat tinggal secara tetap dan secara resmi menetap sebagaimana didukung oleh identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang atau dimana ia harus dicari untuk kepentingan-kepentingan hukumnya maka dalam hal Penggugat senyatanya tidak berkedudukan hukum atau senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sudah sepatutnya sangat beralasan apabila Pengadilan Agama Cibinong menyatakan tidak berwenang secara relatif untuk mengadili dan memeriksa perkara ini;
4. Bahwa maksud pasal dari Undang-undang tersebut adalah untuk menjaga kepentingan-kepentingan hukum dari pencari keadilan, dan guna mencegah terjadinya penyelundupan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat;

B. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBELIUM

1) TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM (KONTRADIKTIF)

Bahwa, menurut tertib beracara suatu surat gugat, antara posita dan petitumnya harus *"SALING MENDUKUNG DAN TIDAK BOLEH ADA PERTENTANGAN"*. Penggugat dalam perkara a quo telah menyusun surat gugatan yang PENUH DENGAN PERTENTANGAN (KONTRADIKTIF), di mana Penggugat telah mendatilkan sejumlah 6 (enam) harta benda obyek perkara a quo sebagai harta bersama (vide: Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 4 huruf a sampai dengan huruf f pada halaman 1 dan 2 dan Angka 8 pada halaman 5 Surat Gugatan Penggugat) namun juga mendalilkan 2 (dua) obyek diantaranya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didalilkan sebagai harta bersama tersebut juga sebagai harta bawaan Penggugat (vide: Bagian B Tentang Harta Bawaan Berupa Harta Warisan Milik Penggugat Angka 2 sampai dengan angka 5 pada halaman 6 Surat Gugatan Penggugat);

Bahwa, obyek perkara dimaksud adalah

- Sebidang tanah seluas 614 M2 SHM No. 4528/Pakansari atas nama Roseri Rosdy Putri, yang diperoleh pada tanggal 11 Agustus 2008 terletak di Kampung Curug RT 01 RW 04 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang tersebut sebagai harta bersama dalam Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 4 huruf b pada halaman 2 dan Angka 8 pada halaman 5 Surat Gugatan Penggugat dan sebagai harta bawaan dalam Bagian B Tentang Harta Biiwaan Berupa Harta Warisan Milik Penggugat Angka 2 dan 3 pada halaman 6 Surat Gugatan Penggugat
- 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 4,00 M2 , lokasi di Kios Hoek Jem's jualan Pakaian Jadi di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur yang tersebut sebagai harta bersama dalam Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 4 huruf d pada halaman 2 dan Angka 8 pada halaman 5 Surat Gugatan Penggugat dan sebagai harta bawaan dalam Bagian B Tentang Harta Bawaan Berupa Harta Warisan Milik Penggugat Angka 4 dan 5 pada halaman 6 Surat Gugatan Penggugat;

Bahwa, pertentangan dalil-dalil posita surat gugatan Penggugat sedemikian juga termaktub secara jelas dalam petitum surat gugatan Penggugat, yaitu di mana Penggugat telah menuntut 2 (obyek perkara yang sama pada petitum yang satu sebagai harta bersama dan pada petitum berikutnya sebagai harta bawaan (vide: Petitum angka 2 dan angka 5 halaman 9 dan 10 Surat Gugatan Penggugat).

Bahwa, pertentangan dalam posita, pertentangan dalam petitum dan karenanya pertentangan antara posita dan petitum merupakan pelanggaran atas tertib beracara dan dikategorikan sebagai gugatan *obsuur Ubelium*.

2) SURAT GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN FACTIE*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat secara sembarangan dan sesuka hatinya memasukkan harta benda milik orang lain sebagai harta bersama dalam perkara ini.

Bahwa, adalah salah dan keliru Penggugat mendalihkan obyek berupa 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 3,40 M2, lokasi di Kios Tengah Jenis jualan HB/Pangan lain di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Zahami sebagai harta bersama dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 4 huruf c pada halaman 2 dan Angka 8 pada halaman 5 Surat Gugatan Penggugat sebab obyek tersebut adalah hak milik pihak ketiga dan tidak pernah beralih dan/atau dialihkan menjadi milik bersama Penggugat dan Tergugat karenanya selain menjadikan adanya sengketa hak milik ketiga dalam perkara ini, dimasukkannya obyek tersebut oleh Penggugat sebagai harta bersama menyebabkan salah satu dasar gugatan Penggugat menjadi salah dan keliru sehingga merupakan gugatan *error in factie*;

Gugatan yang diajukan harus jelas dan tegas, apabila obyek perkara tidak sesuai dengan kenyataan (fakta-fakta) yang ada, maka gugatan dinyatakan ditolak. (Vide: Putusan MARI 9 Juli 1973 No. 81/K/Sip/1971)

3) SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa, mencermati surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2018 tersebut sepatutnya dinyatakan sebagai surat gugat tidak jelas sebab ternyata dibagian belakang tertanggal 21 Agustus 2018 sehingga yang mana yang benar dari 2 tanggal tersebut?

Bahwa, dengan demikian, adalah jelas dan nyata *obscuur Ubelium* gugatan yang diajukan Penggugat karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide: Putusan MARI tanggal 4 Mei 1976 No. 1186 K/Sip/1973; Putusan MARI tanggal 17 April 1975 NO. 1149 K/Sip/1975).

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka mengingat asas Peradilan Cepat dan Sederhana serta Relatif Murah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam Perkara No. 5728/PDT.G/2018/PA.CBN ini kiranya agar dapat terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memeriksa dan mengadili eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ini dan selanjutnya memutuskan Putusan Sela sebagai berikut:

menerima eksepsi Tergugat;

menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat ditehna;

menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara

Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, sekiranya dapat mempertimbangkan Jawaban/Rekonvensi Tergugat Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil eksepsinya dan mohon eksepsi tersebut dianggap mutatis mutandis sebagai termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat menyangkal/membantah semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;
3. Bahwa, ditolak untuk sebagian dalil Penggugat dalam Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 3 pada halaman 2 Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya "*Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyerahkan separuh dari harta bersama*" sebab fakta senyatanya adalah tidak pernah ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat untuk sampai kepada kesepakatan bersama dalam penyelesaian harta bersama Penggugat dan Tergugat dan karenanya Tergugat mensommeer Penggugat untuk membuktikan tuduhannya kepada Tergugat tersebut;
Bahwa, untuk dalil selebihnya Tergugat tidak perlu menanggapi karena bersifat *notoir feiten* sebab yang didalilkan oleh Penggugat hanya kutipan pasal peraturan perundang-undangan;



4. Bahwa, Tergugat mensommeer Penggugat untuk membuktikan bahwa keseluruhan obyek perkara dalam Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 4 pada halaman 2 sampai dengan 4 Surat Gugatan Penggugat merupakan harta bersama dalam perkawinan

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 4 huruf c pada halaman 2 Surat Gugatan Penggugat sebab obyek tersebut, yaitu 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 3,40 M2, lokasi di Kios Tengah Jen's jualan HB/Pangan lain di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Zaharni, adalah hak milik pihak ketiga dan tidak pernah beralih dan/atau dialihkan menjadi milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, karenanya dalil Penggugat yang menyatakan keseluruhan obyek perkara dalam Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 4 pada halaman 2 sampai dengan 4 Surat Gugatan Penggugat merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dalil yang salah dan keliru serta tidak jelas (*obscur libelium*);

Bahwa, terlebih, lebih tidak jelas lagi ketika Penggugat menyatakan sejumlah obyek perkara a quo sebagai harta bersama (vide: Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 4 huruf a sampai dengan huruf f pada halaman 1 dan 2 dan Angka 8 pada halaman 5 Surat Gugatan Penggugat) kemudian juga mendalilkan 2 (dua) obyek diantaranya yang telah disebut sebagai harta bersama juga sebagai harta bawaan Penggugat (vide: Bagian B Tentang Harta Bawaan Berupa Harta Warisan Milik Penggugat Angka 2 sampai dengan angka 5 pada halaman 6 Surat Gugatan Penggugat);

Bahwa, karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

5. Bahwa, ditolak dalil Penggugat pada Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 5 pada halaman 4 Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan keseluruhan harta bersama



Penggugat dan Tergugat ditaksir senilai Rp. 2.555.000.000 sebab bukan hak dan kewenangan Penguat untuk melakukan penaksiran tersebut;

6. Bahwa, ditolak untuk sebagian dalil Penguat dalam Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 6 pada halaman 5 Surat Gugatan Penguat yang menyatakan pada pokoknya Penguat berhak seperdua dari keseluruhan harta bersama yang telah disebutkan diatas pada dictum 4 huruf a sampai dengan huruf f sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi dan bagian konvensi poin 4 di atas dalil Penguat atas obyek perkara sebagai harta bersama adalah tidak jelas dan kabur yang karenanya sudah sepatutnya gugatan Penguat dinyatakan sebagai ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

Bahwa, untuk dalil selebihnya Tergugat tidak perlu menanggapi karena bersifat *notoir feiten* sebab yang didalilkan oleh Penguat hanya kutipan pasal peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa, Tergugat tidak perlu menanggapi dalil Penguat dalam Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 7 pada halaman 5 Surat Gugatan Penguat karena merupakan teknis pelaksanaan putusan yang bersifat umum yang tidak perlu dimuat karena bersifat *notoir feiten*;
8. Bahwa, ditolak keseluruhan dalil Penguat dalam Bagian A Tentang Harta Bersama/Harta Gono Gini Angka 7 pada halaman 5 Surat Gugatan Penguat karena hanya merupakan pengulangan belaka dan telah telah dijawab secara tegas dan jelas oleh Tergugat pada poin-poin jawaban Tergugat di atas;
9. Bahwa, ditolak dalil Penguat dalam Bagian B Tentang Harta Bawaan berupa Harta Warisan Milik Penguat Angka 1 pada halaman 6 Surat Gugatan Penguat sebab merupakan dalil yang tidak jelas karenanya Tergugat memsommeer dalil Penguat tersebut yaitu:

Mensommeer Penguat untuk membuktikan Penguat memperoleh harta warisan dan karenanya Mensommeer Penguat untuk membuktikan dalil "*Penguat juga memiliki harta benda yang diperoleh dari warisan peninggalan ibu kandung Penguat*";



10. Bahwa, ditolak keseluruhan dalil Penggugat dalam Bagian B Tentang Harta Bawaan Berupa Harta Warisan Milik Penggugat Angka 2 sampai dengan angka 5 pada halaman 6 Surat Gugatan Penggugat sebab sekadar klaim belaka tanpa didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan keseluruhan dalil Penggugat ini juga merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur libelium*) sebab sebagaimana berkali-kali Tergugat terangkan di atas pada bagian eksepsi atau bagian konvensi jelas dan tegas Penggugat telah mengklaim obyek-obyek ini pada satu bagian sebagai harta bersama dan pada bagian yang lain sebagai harta bawaan, karenanya dalil Penggugat ini harus dinyatakan sebagai tidak jelas (*obscuur libelium*) dan sepatutnya dinyatakan sebagai ditolak atau setidaknya tidaknya sebagai tidak dapat diterima;

Bahwa, Tergugat sangat keberatan apabila dinyatakan sebagai menguasai tanpa hak sebab menurut hukum sepanjang belum ada penyelesaian secara hukum baik di luar pengadilan maupun didalam pengadilan yang memutuskan apakah atas harta yang timbul dalam suatu perkawinan sebagai harta bersama atau harta bawaan maka penguasaan harta yang timbul dalam suatu perkawinan adalah tidak bertentangan dengan hukum terlebih dalam perkara ini keseluruhan harta yang timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terpelihara dengan baik yang mana Tergugat tidak dapat membayangkan apabila ada dalam penguasaan Penggugat mungkin tidak terurus, dirusak atau bahkan diakui sepihak sebagai hak milik pribadi Penggugat sebagaimana akan Tergugat uraikan dalam Bagian Rekonvensi;

11. Bahwa, ditolak keseluruhan dalil Penggugat dalam Bagian B Tentang Harta Bawaan Berupa Harta Warisan Milik Penggugat Angka 2 sampai dengan angka 6 pada halaman 7 Surat Gugatan Penggugat sebab sebagaimana telah diuraikan terdahulu obyek-obyek perkara ini pada bagian lain, Bagian A Surat Gugatan Penggugat, oleh Penggugat sendiri dinyatakan sebagai harta bersama;

12. Bahwa, ditolak keseluruhan dalil Penggugat dalam Bagian B Tentang Harta Bawaan Berupa Harta Warisan Milik Penggugat Angka 7 sampai dengan angka 9 pada halaman 7 dan 8 Surat Gugatan Penggugat sebab



sekedar pengulangan dan telah ditolak secara jelas dan tegas oleh Tergugat sesuai uraian sebelumnya;

13. Bahwa, sesuai uraian di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo tanpa didasari dan disertai bukti-bukti yang rinci dan meyakinkan, sehingga gugatan a quo seharusnya dikualifikasikan sebagai tuduhan belaka yang tidak didasari dengan bukti-bukti dan alasan-alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, oleh karena itu, tuduhan tanpa bukti dan alasan yang rinci dan meyakinkan menurut hukum, dan karenanya *obscuur Ubelium*, *error in facti* dan *error in persona*, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide: Putusan MARI tanggal 4 Mei 1976 No. 1186 K/Sip/1973).

14. Bahwa, oleh karenanya jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat tidak diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka permohonan diletakkan sita jaminan dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat - sebagaimana dalam Bagian B Tentang Harta Bawaan Berupa Harta Warisan Milik Penggugat Angka 10 pada halaman 8 Surat Gugatan Penggugat - harus ditolak;

Bahwa disamping itu permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan sangat tidak berdasarkan hukum yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan bila kita melihat pada ketentuan yang mengatur perihal sita jaminan (*conservatoir beslas*) yang diatur dalam pasal 227 HIRayat(1);

Salah satu unsur dari sita jaminan berdasarkan pasal 227 ayat (10) HIR tersebut adalah sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal ak?n menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;

Sehubungan dengan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR tersebut Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan (Yurisprudensi Putusan mahkamah Agung tertanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat telah tidak memenuhi pasal 227 HIR karenanya tidak mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap d'pergunakan kembali mutatis mutandis untuk dalam rekonvensi;
2. Bahwa, selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan klaim sepihak tanpa didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan tegas obyek mana sajakah yang didalilkan sebagai harta bersama dan harta bawaan termasuk pula mendalilkan obyek yang sama sebagai harta bersama sekaligus harta bawaan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menunjukkan itikad buruknya dengan telah secara sadar dan sengaja tidak memasukkan beberapa obyek harta benda yang seharusnya dinyatakan sebagai harta bersama;
3. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan sengaja tidak memasukkan dalam surat gugatannya obyek berupa kendaraan roda empat 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2009 dengan Nomor Polisi B 1098 SFT yang dibeli secara kredit dalam perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan hingga kini kendaraan roda empat tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sepihak; karenanya seharusnya sudah sepatutnya obyek perkara berupa kendaraan roda empat 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2009 dengan Nomor Polisi B 1098 SFT dinyatakan sebagai harta bersama dan masing-masingnya berhak setengah bagian;
4. Bahwa, dahulu waktu proses perceraian yang putusannya jatuh pada tahun 2013, Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak tahun 2011 dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap bertempat tinggal di Perum Taman Kenari Nusantara blok MG No. 20 RT 01 RW 18, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, rumah mana dibeli pada tahun 2004 dan dijamin ke beberapa kredit bank sejak tahun 2007, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2011 tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut kemudian menawarkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melanjutkan kredit rumah tersebut dan rumah tersebut menjadi hak miliknya namun Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak;

Bahwa, tidak hanya menolak tawaran tersebut, Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau dan tidak pernah membayarkan kewajiban kredit hingga beberapa kali mendapat peringatan karenanya kemudian Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi yang membayarkan kredit berikut dendanya sekalipun bukan Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi yang bertempat tinggal di sana;

Bahwa, pada masa ini hingga putusan cerai tahun 2013 Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran cicilan kredit dengan total senilai Rp. 75.055.483;

Bahwa, kemudian pasca putusan perceraian pada tahun 2013 pada bulan Desember 2013 Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi mendapat berita rumah telah ditinggalkan dalam dalam kosong melompong karena seluruh isi rumah dibawa pergi oleh Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan rumah dalam keadaan rusak karena pintu dan jendela seluruhnya juga dibawa oleh Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, sekalipun telah bercerai, Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi tetap melakukan pembayaran kredit hingga percepatan pelunasan pada tahun 2015;

Bahwa, pada masa ini pasca putusan cerai hingga percepatan pelunasan kredit Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi telah membayarkan Rp. 92.475.181 dalam bentuk cicilan kredit sejak bulan Juli tahun 2013 hingga September 2015 dan sebesar Rp. 200.917.269 dalam bentuk pelunasan kredit yang dipercepat;

Bahwa, mengingat kondisi fisik rumah yang rusak parah saat ditinggalkan oleh Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi pada tahun 2017 melakukan renovasi dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 30.000.000;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka:

uang cicilan periode 2011 (awal pisah rumah) s/d 2013 (putusan cerai Pengadilan) sebesar Rp. 75*055.483 dapat diperhitungkan sebagai harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebab berasal dari harta pribadi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah pisah rumah pada masa tersebut atau setidaknya dibebankan setengah bagiannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk kemudian diperhitungkan dalam pembagian harta bersama dalam perkara ini;

uang cicilan periode 2013 (putusan cerai) hingga 2015 (pelunasan) sebesar Rp. 92.475.181 adalah mutlak harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kemudian diperhitungkan sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

uang pelunasan dan penutupan kredit sebesar Rp. 200.917.269 adalah mutlak harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kemudian diperhitungkan sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

uang perbaikan/renovasi rumah sebesar Rp. 30.000.000 adalah mutlak harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kemudian diperhitungkan sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini.

5. Bahwa, pada 27 Maret tahun 2017 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pemasangan batas tanah berupa pagar pondasi batu kali di Sebidang tanah persil Nomor 109 Blok A.36 Kohir Nomor C.1170 seluas kurang lebih 1.782 M2 atas nama Rosen Rosdy Putri dengan Akta Jual Beli No. 5 tahun 2011 yang terletak di Jl. Irigasi, Sukasima, Jonggol, Bogor, Jawa Barat 16830 dan Sebidang tanah persil Nomor 320 Blok A.36 Kohir Nomor C.0312 seluas kurang lebih 4.210 M2 atas nama Zulfitra Akta Jual Beli no. 3 tahun 2011 yang terletak di Jl. Irigasi, Sukasima, Jonggol, Bogor, Jawa Barat 16830 dengan tujuan melindungi obyek perkara dari sengketa batas-batas tanah dengan pihak-pihak lain sebab selama ini obyek perkara tersebut tidak pernah dilakukan • pemagaran dalam bentuk apapun juga dan pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak peduli dengan keadaan obyek-obyek perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya sebesar Rp. 88.811.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus sebelasribu rupiah) untuk keperluan tersebut.

Bahwa, biaya sebesar Rp. 88.811.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) tersebut harus dinyatakan sebagai harta bawaan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Bahwa, untuk keseluruhan obyek-obyek berupa tanah atau tanah dan bangunan dalam perkara sampai pada tahun 2017 pembayaran Pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga karenanya keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah diperhitungkan dalam pembagian harta bersama dalam perkara ini, sebab sejak tahun 2013 pasca perceraian merupakan beban pajak yang harus ditanggung bersama oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, sebagaimana telah dinyatakan di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika meninggalkan rumah Perum Taman Kenan Nusantara blok MG No. 20 RT 01 RW 18, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada akhir tahun 2013, telah meninggalkannya dalam keadaan kosong melompong dan rusak di sana sim dengan daun pintu dan daun jendela telah hilang semua, bahkan lampu-lampu yang terpasang pun ikut pula dibawa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membawa pergi tanpa izin seluruh harta benda bergerak yang ada dahulu ada di Perum Taman Kenari Nusantara blok MG No. 20 RT 01 RW 18, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor sebagai berikut:

- 1 unit TV Led 32 " merk Toshiba
- 1 unit Lemari ES dua Pintu" merk sharp
- 1 set Lemari Baju
- 1 set tempat tidur
- 1 set meja hias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set lemari ruang tamu ukuran 3 x 3 meter
- 1 set meja tamu jati ukuran 120 cm x 70 cm
- 1 set lemari kichen set
- 1 set bangku sofa
- 1 set meja + bangku tamu jati
- 1 set bangku dan meja makan
- 1 set kompor gas
- 1 set dispenser air
- 2 unit pompa air (1 terpasang, 1 spare)
- Surat2 berharga
- Semua Peralatan dapur

Bahwa, menurut hukum atas harta benda bergerak tersebut maka sudah sepatutnya dilakukan pembagian secara adil tidak hanya diambil dan dikuasai secara sepihak oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karenanya sudah sepatutnya ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkara ini;

8. Bahwa, pada tahun 2006 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperoleh penghargaan dari tempat kantor Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkerja berupa kalung emas seberat 10 gram. Bahwa kalung emas seberat 10 gram sebagai penghargaan masa kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga kini dikausai secara sepihak oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, menurut hukumnya harta benda berupa penghargaan in casu kalung emas seberat 10 gram merupakan harta milik pribadi karenanya harus dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Bahwa, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi menyerahkan obyek perkara tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan rekonpensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak *ilusoir*, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar atas harta benda-harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi diletakkan sita jaminan, sejumlah cukup untuk menjamin gugatan rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi.

Maka berdasarkan apa yang terurai Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

menehma eksepsi Tergugat;

menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima;

menghukum Penggugat membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- I Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- II. Menyatakan dan menetapkan harta-harta benda dalam perkara sebagai berikut:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Kenari Nusantara Cibubur Btok MG 2 No. 20 Klpster Ranah Melayu Type Teluk Bayur Luas Tanah 120 M2, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
 - b. Sebidang tanah seluas 614 MI SHM No. 4528/Pakansari atas nama Roseri Rosdy Putri, yang diperoleh pada tanggal 11 Agustus 2008 terletak di Kampung Curug RT 01 RW 04, Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
 - c. 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 4,00 MI , lokasi di Kios Hoek Jenis jualan Pakaian Jadi di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Kiender Jakarta Timur atas nama Roseri Rosdy Putri.
 - d. Sebidang tanah persil Nomor 320 Blok A.36 Kahir Nomor C.0312 seluas kurang lebih 4.210 M2 atas nama Zulfitra Akta Jual Bed no. 3 tahun 2011 yang terletak di Jl. Irigasi, Sukasirna, Jonggol, Bogor, Jawa Barat 16830



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah persil Nomor 109 Blok A.36 Kohir Nomor C.1170 seluas kurang lebih 1.782 MI atas nama Roseri Rosdy Putri dengan Akta Jual Beli No. 5 tahun 2011 yang terletak di Jl. Irigasi, Sukasirna, Jonggol, Bogor, Jawa Barat 16830
- Merupakan harta bersama belum terbagi dalam ex perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- III. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bagian Penggugat mendapatkan 1/2: (seperdua) bagian dan bagian Tergugat mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari atas harta bersama tersebut;
- IV. Menyatakan dan menetapkan harta benda berupa 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 3,40 MI, lokasi di Kios Tengah Jenis juatan HB/Pangan lain di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Zjharni merupakan milik pihak ketiga;

DALAM REKONVENSI

- I. Menerima dan Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan dan menetapkan harta benda berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2009 dengan Nomor Polisi B 1098 SFT sebagai harta bersama belum terbagi dari ex perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- III. Menyatakan dan menetapkan harta benda berupa uang cicilan kredit rumah Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Kenari Nusantara Cibubur Blok MG 2 No. 20 Kluster Ranah Melayu Type Teluk Bayur Luas Tanah 120 MI, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada periode 2011 (awal pisah rumah) s/d 2013 (putusan cerai Pengadilan) sebesar Rp. 75.055.483 sebagai harta bersama belum terbagi dari ex perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- IV. Menyatakan dan menetapkan harta benda seiuruh harta benda bergerak yang ada dahulu ada di Perum Taman Kenari Nusantara blok MG No. 20 RT 01 RW 18, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor sebagai berikut:

- 1 unit TV Led 32 " merk Toshiba
- 1 unit Lemari ES dua Pintu" merk sharp
- 1 set Lemari Baju
- 1 set tempat tidur
- 1 set meja hias
- 1 set lemari ruang tamu ukuran 3 x 3 meter
- 1 set meja tamujati ukuran 120 cm x 70 cm
- 1 set lemari kichen set
- 1 set bangku sofa
- 1 set meja + bangku tamujati
- 1 set bangku dan meja makan
- 1 set kompor gas
- 1 set dispenser air
- 2 unit pompa air (1 terpasang, 1 spare) Surat2 berharga
- Semua Peralatan dapur

sebagai harta bersama belum terbagi dari ex perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- V. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai atas harta bersama tersebut untuk menyerahkan 'A seperdua bagian miiik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara natura (sukarela) atau meialui upaya paksa dengan leiang Negara ;
- VI. Menyatakan dan menetapkan harta benda berupa uang cicilan kredit rumah Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Kenari Nusantara Cibubur Blok MG 2 No. 20 Kluster Ranah Metayu Type Teluk Bayur Luas Tanah 120 M2, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada periode 2013 (putusan cerai) hingga 2015 (petunasan) Sebesar Rp. 92.475.181 dan Uang Pelunasan Penutupan Kredit pada tahun 2015 sebesar sebesar Rp. 200.917.269 sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- VII. Menyatakan dan menetapkan harta benda berupa uang perbaikan/renovasi rumah Tanah dan Bangunan yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Taman Kenari Nusantara Cibubur Blok MG 2 No. 20 Kluster Ranah Melayu Type Teluk Bayur Luas Tanah 120 M2, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor sebesar Rp. 30.000.000 sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- VIII. Menyatakan dan menetapkan harta benda berupa uang pemasangan batas tanah berupa pagar pondasi batu kali di Sebidang tanah persil Nomor 109 Blok A.36 Kohir Nomor C.1170 seluas kurang lebih 1.782 M2 atas nama Roseri Rosdy Putri dengan Akta Jual Beli No. 5 tahun 2011 yang terletak di Jl. Irigasi, Sukasirna, Jonggol, Bogor, Jawa Barat 16830 dan Sebidang tanah persil Nomor 320 Blok A.36 Kohir Nomor C.0312 seluas kurang lebih 4.210 M2 atas nama Zulfitra Akta Jual Beli no. 3 tahun 2011 yang terletak di Jl. Irigasi, Sukasirna, Jonggol, Bogor, Jawa Barat 16830 sebesar Rp. 88.811.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- IX. Menyatakan dan menetapkan harta benda berupa berupa penghargaan in casu kalung emas seberat 10 gram sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- X. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan siapa pun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini a quo dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak Putusan diucapkan, dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara untuk setiap hari keterlambatan;
- XI. Menyatakan sah dan berharqa sita jaminan-sita jaminan yang diletakkan;
- XII. Menyatakan putusan ini dapat dijaikan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhukum Penquqat Konvensi/Terquqat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara, baik dalam konvensi maupun daiam rekonvensi;

ATAU :

Mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aquo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang selengkapny sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang selengkapny sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya maupun Tergugat/Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta kedua pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan mediator Taufik, S.H. sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi Kewenangan Relatif :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam surat gugatan Penggugat tertulis alamat Penggugat di Perum Taman Kenari Nusantara Blok MG No.20 RT.01 RW.18 Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, tetapi faktanya rumah tersebut telah kosong melompong sejak tahun 2013 dan sudah tidak layak huni sejak ditinggalkan Penggugat;
2. Alamat Penggugat yang disebutkan dalam gugatannya hanya sebatas untuk melegalkan gugatannya saja demi untuk memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama;
3. Sejalan dengan maksud pasal 73 ayat 1 di atas, gugatan Penggugat haruslah diajukan sesuai dengan domisili/kediaman tetap dan secara resmi menetap, oleh karenanya harus didukung dengan identitas Penggugat berupa KTP, KK atau paspor, maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Cibinong menyatakan tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Eksepsi Gugatan Obscur Libelium :

1. Terdapat pertentangan antara posita dan petitum (kontradiktif).
Susunan surat gugatan Penggugat penuh dengan pertentangan (kontradiktif), Penggugat mendalilkan sejumlah 6 (enam) harta benda obyek perkara sebagai bersama bersama, namun juga mendalilkan 2 (dua) obyek diantaranya didalilkan lagi sebagai harta bawaan Penggugat;
2. Surat Gugatan Penggugat error in factie.
Penggugat telah memasukkan harta benda milik pihak ketiga (orang lain) sebagai harta bersama, yaitu 1 (satu) kios luas 1,40 m² terletak di Kios Tengah jenis jualan HB/Pangan lain di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Zaharni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Gugatan Penggugat tidak jelas. Surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2018, tetapi di bagian belakang tertanggal 21 Agustus 2018;

Dengan demikian gugatan tersebut adalah obscur libelium, oleh karenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, di dalam repliknya Penggugat telah memberikan tanggapan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Cibinong berhak dan memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. Terdapat beberapa obyek gugatan harta bersama dan harta bawaan yang diajukan Penggugat sebagian besar berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong;
3. Tergugat mendasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah keliru, karena Pasal 73 ayat 1 tersebut merupakan ketentuan pemeriksaan sengketa perkawinan terhadap cerai gugat, bukan dasar perkara a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus tidak diterima;
4. Tergugat mendalilkan gugatan Peggugat obscur libel karena Sebidang tanah seluas 614 MI SHM No. 4528/Pakansari atas nama Roseri Rosdy Putri, yang diperoleh pada tanggal 11 Agustus 2008 terletak di Kampung Curug RT 01 RW 04 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sebagai harta bawaan, dan error in p fictie atas 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 3,40 MI, lokasi di Kios Tengah Jenis juatan HB/Pangan lain di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Zaharni, dalam hal ini Tergugat kurang cermat, karena pembuktian terhadap obyek-obyek tersebut masuk dalam pembahasan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kewenangan relative, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat, karena rumah tinggal di alamat tersebut sudah tidak layak huni sedangkan alamat Penggugat sekarang tidak diketahui dan mendalilkan berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga gugatan harus diajukan sesuai dengan tempat tinggal tetap dan resmi menetap sebagaimana didukung oleh KTP, KK atau Paspor, Majelis mempertimbangkan bahwa Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah mengatur tentang gugatan cerai kemana seorang istri harus mengajukan gugatannya, sedangkan perkara a quo adalah perkara gugatan harta bersama dan harta bawaan yang merupakan gugatan kebendaan, berkenaan dengan hal tersebut adalah diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR : ...” jika surat gugat itu tentang barang tetap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan di daerah hukum dimana terletak barang itu”, yaitu mengikuti asas Forum Rei Sitae;

Menimbang, bahwa tentang alamat Penggugat didalam gugatan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat dengan alasan sudah tidak tinggal di alamat tersebut bahkan rumah sudah tidak layak huni dan Penggugat tidak jelas alamatnya, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pendapat pakar hukum Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 55 yang menyatakan bahwa jika dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil, maka hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan cacat formal, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan gugatan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) dari 6 (enam) obyek perkara gugatan Penggugat ada di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu Harta Bersama nomor 4 a, 4 b, 4 e dan 4 f serta Harta Bawaan nomor 2 dan 3 pada posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek perkara sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Bogor, berdasarkan asas Forum Rei Sitae maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menolak gugatan a quo dengan alasan sebagaimana tersebut diatas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat gugatan obscur libelium, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat ditemukan obyek harta terperkara pada kelompok harta bersama disebut juga pada kelompok harta bawaan, yaitu kelompok harta bersama/harta gono gini nomor 4 b disebut dan dinyatakan pula dalam kelompok harta bawaan berupa harta warisan milik Penggugat nomor 2, juga kelompok harta bersama/harta gono gini nomor 4 d disebut dan dinyatakan pula dalam kelompok harta bawaan berupa harta warisan milik Penggugat nomor 5 pada posita gugatan Penggugat, harta terperkara dimaksud yaitu :

1. kelompok harta bersama/harta gono gini nomor 4 b disebut dan dinyatakan pula dalam kelompok harta bawaan berupa harta warisan milik Penggugat nomor 2, yaitu :

Sebidang tanah seluas 614 M2 SHM No.4528/Pakansari atas nama Roseri Rosdy Putri ditaksir senilai Rp. 900,000,000, yang diperoleh pada tanggal 11 Agustus 2008 yang terletak di Kampung Curug RT. 01 RW 04 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Welly
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan
- Sebelahan Barat berbatasan dengan tanah milik Nahrowi

2. kelompok harta bersama/harta gono gini nomor 4 d disebut dan dinyatakan pula dalam kelompok harta bawaan berupa harta warisan milik Penggugat nomor 5, yaitu :

1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 4,00 M2, yang diperoleh pada tanggal 14 Maret 2009, lokasi di Kios Hoek Jenis jualan Pakaian Jadi di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender Jakarta Timur atas nama Roseri Rosdy Putri ditaksir senilai Rp. 70,000,000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam posita nomor 10 gugatan Penggugat telah memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta harta terperkara, akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada permohonan sita jaminan dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan merupakan satu kesatuan yang di dalamnya tidak boleh adanya duplikasi pengakuan suatu hak, antra posita dan petitum adalah berkait erat karena posita sebagai dalil gugatan menjadi dasar adanya tuntutan dalam petitum, atau petitum harus sesuai dengan dalil posita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di dalam gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara posita dan petitum (kontradiktif) dan surat gugatan Penggugat error in factie dan surat gugatan tidak jelas karena ditemukan duplikasi pengakuan hak, maka gugatan Penggugat dinyatakan obscuur libel, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO / Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 655000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus di Cibinong pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 H, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H.Z.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Arifn, M.H. serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Z. Zaenal Arifn, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. 575.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 655.000,- |
| rupiah) | (enam ratus lima puluh lima ribu |



CATATAN :

Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Cibinong, untuk memberitahukan keputusan ini kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.